

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Pandangan Penghulu KUA Kaliwungu Kudus terhadap perkawinan wanita hamil di bagi menjadi dua: Pertama menolak perkawinan wanita hamil dengan alasan dengan alasan berpegang teguh pada al-Quran al-Karim surat an-Nur ayat 3 dan Surat at-Thalaq ayat 4 dan berpedoman ulama' fiqh. Kedua adalah pendapat yang menyetujui perkawinan wanita hamil alasan mereka adalah berpedoman pada KHI pasal 53 dan salah satu ulama' fiqh Madzhabul Arbaah Imam Syafii. Namun pada kasus ini yang terjadi pada tahun 2012, Penghulu KUA Kaliwungu Kudus secara tegas menolak perkawinan tersebut.
2. Alasan penolakan Penghulu KUA Kaliwungu Kudus terhadap perkawinan wanita hamil menunjukkan ketidakpatuhan dan menyalahi peraturan Negara karena dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 telah di atur tentang kebolehan wanita yang hamil sebelum kawin untuk melaksanakan perkawinan. Selain mengenai kebolehan tersebut, pasal 53 KHI juga terkandung ketentuan-ketentuan tentang prosedur perkawinan wanita hamil. untuk Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 di atas mengenai wanita hamil terdapat batasan-batasan sebagai berikut :
 - a. Kawin dengan laki-laki yang menghamilinya.
 - b. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi.
 - c. Tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
3. Adapun tinjauan KHI pasal 53 adalah menjaga kemaslahatan bagi bayi yang dikandungnya yakni (*hifzan-nasl*) dalam rangka demi menjaga kehormatan nasab agar tidak tercampur dengan sperma pria lain, dan tentunya juga demi menjaga kelangsungan hidup anak.

4. Adapun Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam hal perkawinan wanita hamil. Imam Syafii dan Imam Hanafi berpendapat membolehkan perkawinan wanita hamil dengan syarat yang menikahi harus dengan pria yang menghamilinya. Sedangkan Imam Hambali dan Imam Maliki tidak memperbolehkan perkawinan wanita hamil karena sama halnya dengan *syubhat*.

B. Saran

1. Sebaiknya Penghulu KUA Kaliwungu Kudus dalam memutuskan suatu perkara merujuk pada peraturan Negara. Karena Peraturan yang di buat tentunya sudah melalui proses yang cukup panjang. Janganlah mengambil keputusan yang gegabah yang nantinya merugikan pihak lain.
2. Sebaiknya jika terjadi kasus serupa hendaklah meminta pertimbangan dengan pihak lain semisal anggota KUA atau lembaga yang lebih tinggi. Agar nantinya mendapat putusan yang adil dan tidak merugikan orang lain.
3. Perkawinan wanita hamil sudah di atur dalam KHI pasal 53 namun jika ada Penghulu KUA menolak peraturan tersebut maka penulis mempunyai saran jika terjadi kasus serupa sebaiknya sebelum mengambil keputusan dimusyawarahkan dahulu dengan kyai atau sesepuh masyarakat yang dianggap mempunyai ilmu lebih tinggi supaya mampu memberikan solusi solusi yang optimal dan maksimal.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terjadi kekurangan dan kekhilafan. oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Sebagai akhir ucapan tersirat harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca yang budiman pada umumnya, dan khususnya bagi penulis pada masa yang akan datang.